



**PUTUSAN**  
Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA;**  
Tempat Lahir : Sumedang;  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 02 Mei 1987;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Kaum RT 01 RW 04 Desa Jatisari  
Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 February 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Majelis Hakim 178/Pid.B/2022/PN Smd tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) Buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru;
  - 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam;
  - 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA;
  - Buku Tabungan Rekening Bank BRI atas nama IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA dengan Nomor Rekening 089001043771536;
  - Rekening koran dari Buku Tabungan Rekening Bank BRI atas nama IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA dengan Nomor Rekening 089001043771536, Periode Bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya satu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kaum Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membuat akun "ADEIWAN" dengan *password* "LEFTA123" pada situs permainan judi online <http://ROGTOTO.com> dimana selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Kaum Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang menerima pemasangan angka-angka antara lain :
  - Angka 96, 95, 18, 17, 16, 97, 495, 497, 496, dengan total taruhan sejumlah Rp. Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dari saksi IQBAL;
  - Angka 96, 69, 60, 06, dengan total taruhan sejumlah Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dari saksi OJOG;
  - Angka 40 dengan nilai taruhan sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dari saksi UCOK;
  - Angka 74, 47 dengan nilai taruhan sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dari saksi DADAN;
  - Angka 70,14 dengan nilai taruhan Rp.15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) dari orang yang tidak terdakwa kenal Namanya.

lalu angka-angka tersebut oleh Terdakwa dipasang ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong pada situs <http://ROGTOTO.com> melalui akun "ADEIWAN" dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Redmi Note 7 warna Biru milik Terdakwa;

- Bahwa orang yang akan memasang taruhan judi togel kepada Terdakwa dengan cara menitipkan pemasangan taruhan judi dengan mendatangi Terdakwa di rumahnya ataupun menghubungi terdakwa terlebih dahulu melalui pesan Whatsapp ke nomor Handphone terdakwa dengan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan angka taruhan berikut dengan nominal uang taruhan yang akan ditaruhkan. Pembayaran atas angka-angka yang telah dipasang oleh terdakwa dilakukan melalui sistem deposit menggunakan transfer ATM BRI BRITAMA milik Terdakwa ke rekening yang tercantum pada situs tersebut. Setelah saldo diakun milik terdakwa terisi maka terdakwa akan langsung memasang angka taruhan judi togel tersebut;

- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus dimana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 22.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 23.00 Wib hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp.400.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang;
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan dari para pemasang yang menitipkan pasangan taruhannya kepada terdakwa yaitu terdakwa mendapat untung sebesar mulai Rp.10.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan akan bertambah jika dikalikan dengan jumlah uang nominal kemenangan yang didapat oleh para pemasang yang menitipkan pasangan taruhannya kepada terdakwa.
- Bahwa sejak bulan Juni 2022 hingga akhirnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa telah melakukan pemasangan angka togel pada situs <http://ROGTOTO.com> dengan menerima dari para pemasang yang menitipkan pasangan taruhannya kepada terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya satu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Dusun Kaum Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menggunakan kesempatan main judi dengan melanggar ketentuan pasal 303*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu serta tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membuat akun "ADEIWAN" dengan password "LEFTA123" pada situs permainan judi online <http://ROGTOTO.com> dimana selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar pukul 21.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya di Dusun Kaum Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang memasang angka-angka antara lain angka , 06, 14, 16, 17, 18, 40, 47, , 60, 69, 70, 74, 95, 96, 97, 495, 497, 496, dengan total taruhan sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah). Angka-angka tersebut oleh Terdakwa dipasang ke dalam permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong pada situs <http://ROGTOTO.com> melalui akun "ADEIWAN" dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Redmi Note 7 warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa pembayaran atas angka-angka yang telah dipasang oleh terdakwa dilakukan melalui sistem deposit menggunakan transfer ATM BRI BRITAMA milik Terdakwa ke rekening yang tercantum pada situs tersebut. Setelah saldo diakun milik terdakwa terisi maka terdakwa akan langsung memasang angka taruhan judi togel tersebut;
- Bahwa permainan judi togel jenis Hongkong bersifat untung-untungan serta dalam memainkannya tidak memerlukan keterampilan khusus dimana dilakukan dengan cara memasang angka yang terdiri dari minimal 2 (dua) digit angka, 3 (tiga) digit angka, dan 4 (empat) digit angka secara acak sesuai keinginan pemasang dengan membayar minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau kelipatannya, pemasangan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dilakukan setiap hari hingga pukul 22.00 WIB dan angka yang menang akan diumumkan pada pukul 23.00 WIB hari itu juga, apabila angka yang dipasang sesuai dengan angka undian yang menang pada hari itu maka pemasang akan menerima hadiah berupa uang masing-masing sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk 2 digit angka, Rp.400.000,- (empat ratus lima

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) untuk 3 digit angka, serta Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi 4 digit angka yang dapat dilipat gandakan sesuai dengan jumlah yang dipasang.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemasangan angka togel pada situs <http://ROGTOTO.com> sejak bulan Januari 2022 hingga akhirnya ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut, untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiki Kosasih Bin Kosim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian togel jenis Hongkong, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 22.00 wib di Dusun Kaum RT.01 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian online, lalu dilakukan penangkapan di rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumahnya dan hanya bertemu dengan Anak dan Istri Terdakwa. Lalu Anak Terdakwa mengatakan Terdakwa berada di rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi rumah yang dimasud oleh Anak Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memegang Handphone, Saksi pun melakukan pemeriksaan, ditemukan situs judi online jenis judi Hongkong, setelah diperiksa Riwayat pesanan terlihat ada beberapa pesanan yang berisikan pemasangan angka atau nomor yang diduga pemasangan togel online;
- Bahwa saat Saksi menanyakan Riwayat pesanan tersebut, diakui pesan chat tersebut adalah titipan angka pasangan dari pemasang lain untuk dijadikan uang taruhan, Saksi juga menemukan adanya buku catatan yang berisi beberapa nomor yang diduga akan ditaruhkan dalam perjudian togel jenis Hongkong, selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 4 (empat) orang yang diduga pemasang nomor togel jenis hongkong tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan tersebut adalah membuka situs judi togel melalui handphone Terdakwa, setelah masuk Terdakwa memasukan beberapa angka yang akan dipertaruhkan, setelah berhasil memasukan angka tersebut kedalam situs judi, Terdakwa tinggal menunggu yang sudah ditentukan. Apabila angka yang dimasukan sesuai dengan angka yang keluar dari situs togel tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang yang secara otomatis masuk kedalam judi online jenis Hongkong milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah, pemasangan 2 (dua) angka yang dipasang, perbandingan menang dari situsnya adalah 1x70 atau semisal yang dipasang Rp.1000,00 maka keuntungan yang didapat adalah Rp. 70.000,00, Terdakwa pun mendapat keuntungan dari pemasang yang menang dipotong secara otomatis oleh Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00, sehingga Terdakwa akan memberikan kepada pemasang yang menang sejumlah Rp. 60.000,00. Apabila pemasang Rp. 2000,00 maka keuntungan yang didapat Rp.140.000,00, keuntungan untuk Terdakwa adalah Rp. 20.000,00, sedangkan pemasang mendapatkan Rp. 120.000,00. Apabila pemasangan 3 angka, perbandingan menang dari situs adalah 1x400 atau jika memasang Rp.1000,00 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa akan mendapat keuntungan dari pemasang yang menang serta akan dipotong secara otomatis oleh Terdakwa akan memberikan kepada pemenang sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun apabila ada memasang Rp.2.000,00 maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa pun akan mendapat keuntungan dari pemasang yang menang dipotong secara otomatis oleh Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00, sehingga uang yang Terdakwa berikan ke pemenang adalah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila pemasangan 4 angka, perbandingan menang dari situs adalah 1x3000 atau jika memasang Rp.1000,00 maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00, keuntungan yang didapat Terdakwa akan dipotong otomatis oleh Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00, sehingga uang yang akan Terdakwa berikan kepada Pemenang adalah Rp.2.500.000,00, namun apabila ada memasang Rp.2.000,00 maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp 6.000.000,00,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd



Terdakwa pun akan mendapat keuntungan dari pemasang yang menang dipotong secara otomatis oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00, sehingga uang yang Terdakwa berikan ke pemenang adalah Rp.5.000.000,00 bertambah seterusnya tergantung dari jumlah taruhan yang dipasangkan oleh para pemasang dan keuntungan Terdakwa dapatkan dalam sehari  $\pm$  Rp. 200.000,00 dan sebulan  $\pm$  Rp. Rp.6.000.000,00;

- Bahwa uang keuntungan tersebut, dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Dwiky Muh Septiansyah Bin Masgani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan perjudian togel jenis Hongkong, pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 22.00 Wib di Dusun Kaum RT.01 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian online, lalu dilakukan penangkapan dirumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada dirumahnya dan hanya bertemu dengan Anak dan Istri Terdakwa. Lalu Anak Terdakwa mengatakan Terdakwa berada di rumah yang letaknya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi mendatangi rumah yang dimaksud oleh Anak Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memegang Handphone, Saksi pun melakukan pemeriksaan, ditemukan situs judi online jenis judi Hongkong, setelah diperiksa riwayat pesanan terlihat ada beberapa pesanan yang berisikan pemasangan angka atau nomor yang diduga pemasangan togel online;
- Bahwa saat Saksi menanyakan riwayat pesanan tersebut, diakui pesan chat tersebut adalah titipan angka pasangan dari pemasang lain untuk dijadikan uang taruhan, Saksi juga menemukan adanya buku catatan yang berisi beberapa nomor yang di duga akan ditaruhkan dalam perjudian togel jenis Hongkong, selanjutnya Saksi bersama tim mengamankan Terdakwa dan 4 (empat) orang yang diduga pemasang nomor togel jenis hongkong tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan tersebut adalah membuka situs judi togel melalui handphone Terdakwa, setelah masuk Terdakwa memasukkan beberapa angka yang akan dipertaruhkan, setelah berhasil memasukkan angka tersebut ke dalam situs judi, Terdakwa tinggal menunggu yang sudah ditentukan. Apabila angka yang dimasukkan sesuai dengan angka yang keluar dari situs togel tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan hadiah berupa uang yang secara otomatis masuk ke dalam judi online jenis Hongkong milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah, pemasangan 2 (dua) angka yang dipasang, perbandingan menang dari situsnya adalah 1x70 atau semisal yang dipasang Rp.1000,00 maka keuntungan yang didapat adalah Rp. 70.000,00, Terdakwa pun mendapat keuntungan dari pemasangan yang menang di potong secara otomatis oleh Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00, sehingga Terdakwa akan memberikan kepada pemasang yang menang sejumlah Rp. 60.000,00. Apabila pemasang Rp. 2000,00 maka keuntungan yang di dapat Rp.140.000,00, keuntungan untuk Terdakwa adalah Rp. 20.000,00, sedangkan pemasang mendapatkan Rp. 120.000,00. Apabila pemasangan 3 angka, perbandingan menang dari situs adalah 1x400 atau jika memasang Rp.1000,00 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa akan mendapat keuntungan dari pemasang yang menang serta akan dipotong secara otomatis oleh Terdakwa akan memberikan kepada pemenang sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), namun apabila ada memasang Rp.2.000,00 maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa pun akan mendapat keuntungan dari pemasang yang menang dipotong secara otomatis oleh Terdakwa sejumlah Rp.50.000,00, sehingga uang yang Terdakwa berikan ke pemenang adalah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Apabila pemasangan 4 angka, perbandingan menang dari situs adalah 1x3000 atau jika memasang Rp.1000,00 maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 3.000.000,00, keuntungan yang di dapat Terdakwa akan dipotong otomatis oleh Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,00, sehingga uang yang akan Terdakwa berikan kepada Pemenang adalah Rp.2.500.000,00, namun apabila ada memasang Rp.2.000,00 maka akan mendapat keuntungan sejumlah Rp 6.000.000,00, Terdakwa pun akan mendapat keuntungan dari pemasang yang menang

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong secara otomatis oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.000.000,00, sehingga uang yang Terdakwa berikan ke pemenang adalah Rp.5.000.000,00 bertambah seterusnya tergantung dari jumlah taruhan yang dipasangkan oleh para pemasang dan keuntungan Terdakwa dapatkan dalam sehari  $\pm$  Rp. 200.000,00 dan sebulan  $\pm$  Rp. Rp.6.000.000,00;

- Bahwa uang keuntungan tersebut, dipergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi M Iqbal Satya Pradana Bin Asep Saepudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polres Sumedang, dikarenakan saksi pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Dusun Kaum RT.01 RW.04 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa Saksi ikut memasang nomor/taruhan, yaitu: pasang nomor 96 uang yang ditaruhkan sejumlah Rp. 2.000,00. Pasang nomor 97 uang yang ditaruhkan sejumlah Rp. 2.000,00. Pasang nomor 96 uang yang ditaruhkan sejumlah Rp. 2.000,00. Pasang nomor 17 uang yang ditaruhkan sejumlah Rp. 2.000,00. Pasang nomor 13 uang yang ditaruhkan sejumlah Rp. 2.000,00. Pasang nomor 16 uang yang ditaruhkan sejumlah Rp. 2.000,00. Pasang nomor 495 uang yang ditaruhkan sejumlah Rp. 1.000,00. Pasang nomor 497 uang yang ditaruhkan sejumlah Rp. 1.000,00. Pasang nomor 4956 uang yang ditaruhkan sejumlah Rp. 1.000,00;
- Bahwa Saksi sering memasang angka sejak awal bulan juli 2022;
- Bahwa pemasangan 2 (dua) angka lalu dipasang Rp. 1.000,00 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 60.000,00. Bila dipasang Rp. 2.000,00 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 120.000,00 bertambah seterusnya tergantung jumlah taruhan yang dipasangkan, pemasangan 3 (tiga) angka lalu dipasang Rp. 1.000,00 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 375.000,00. Bila dipasang Rp. 2.000,00 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 750.000,00. bertambah

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya tergantung jumlah taruhan yang dipasang. Pemasangan 4 (empat) angka lalu dipasang Rp. 1.000,00 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 2.500.000,00. Bila dipasang Rp. 2.000,00 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 5.000.000,00 bertambah seterusnya tergantung dari jumlah taruhan yang dipasang;

- Bahwa saat Saksi memenangkan taruhan, Saksi akan memberikan seiklasnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang ojek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sering menerima titipan pemasangan taruhan judi togel dari orang lain;
- Bahwa pada awal pertengahan bulan Juli 2022, Saksi pernah memasang taruhan judi togel melalui Terdakwa, saat itu Saksi sempat menang dengan angka yang dipasangkan 55 dengan taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mulai menjadi pengepul atas titipan taruhan pemasangan judi togel sejak bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi ketahui dari Terdakwa yang sering memainkan permainan judi togel jenis Hongkong tersebut, bahwa cara pemasangan taruhan judi tersebut melalui internet;
- Bahwa saksi bisa tertarik dan mau untuk bermain judi togel jenis hongkong tersebut dikarenakan permainan Judi togel jenis hongkong tersebut sangat menggiurkan, yaitu di mana pemasang hanya mengeluarkan uang untuk memasang dan bermain judi Togel jenis hongkong tersebut hanya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) namun bisa mendapat keuntungan dari Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tergantung dari jumlah angka yang dipasangkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Dadan Herdiana Bin Oman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan pihak petugas Kepolisian yang mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah menerima titipan pemasangan taruhan judi dari orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Dusun Kaum RT.01 RW.04 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
  - Bahwa Saksi bermain judi togel Hongkong ini, di mana Saksi memasang ke Terdakwa angka 47 dengan uang taruhan sejumlah Rp. 5.000,00;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menerima pemasangan judi online Hongkong;
  - Bahwa Saksi pernah menang dan memberikan uang kepada Terdakwa dengan nilai seiklasnya, namun Saksi jarang menang;
  - Bahwa Saksi mulai main di bulan Maret 2022;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
5. Saksi Ojob Bin Kardana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang termuat dalam Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan Terdakwa yang menerima titipan pemasangan taruhan judi dari orang lain;
  - Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 21.00 Wib di Dusun Kaum RT.01 RW.04 Desa Jatisari Kec. Tanjungsari Kab. Sumedang;
  - Bahwa Saksi pernah ikut memasang di Terdakwa, yaitu angka taruhan 96 dengan uang taruhan sejumlah Rp. 5000,00. Lalu angka 69 dengan uang taruhan sejumlah Rp. 5000,00. Angka 06 dengan uang taruhan sejumlah Rp. 5000,00;
  - Bahwa Saksi belum pernah menang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengakui menerima titipan taruhan judi togel jenis Hongkong dari orang lain sekira pada bulan Juni tahun 2022;
  - Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi togel jenis Hongkong tersebut yaitu sebagai pengepul atau penerima atas titipan pemasangan taruhan dari para pemasang yang akan bermain judi togel tersebut;
  - Bahwa masyarakat (Pemasang Lain) mengetahui kalau Terdakwa dapat menerima atau menjadi pengepul angka taruhan Judi Togel jenis Hongkong tersebut, awalnya Terdakwa bermain Judi Togel Jenis Hongkong tersebut sendirian, kemudian ada temannya yang mengetahui

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang bermain Judi Togel Jenis Hongkong, lalu temannya tersebut ikut menitip memasang dalam permainan Judi Togel Jenis Hongkong tersebut, dikarenakan Terdakwa yang melakukan deposit dan masuk kedalam situs <http://ROGTOTO.com> yang pada saat itu login menggunakan Akun milik Terdakwa Pribadi, kemudian banyak teman-temannya yang lainnya yang mengetahui bahwa Terdakwa sering bermain Judi Togel Jenis Hongkong tersebut dan ikut menitipkan uangnya kepada Terdakwa untuk didepositkan;

- Bahwa nama Situs yang digunakan untuk bermain judi oleh Terdakwa yaitu <http://ROGTOTO.com>, dan User ID milik Terdakwa dalam permainan judi tersebut yaitu ADEIWAN, serta Password milik terdakwa yaitu LEFTA123;
- Bahwa cara bermain dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut yaitu, pertama - tama Terdakwa membuka aplikasi google di Handphone milik terdakwa, lalu setelah masuk ke aplikasi google, Terdakwa mengetik nama situs <http://ROGTOTO.com> setelah masuk ke situs tersebut Terdakwa memasukan Akun yang bernama ADEIWAN dan password yaitu LEFTA123 kemudian Terdakwa menekan tombol LOGIN dan setelah masuk lalu Terdakwa akan masuk ke menu Deposit dan melihat nama dan nomer rekening bank yang akan dikirimkan uang kepada orang tersebut untuk dijadikan sebagai uang deposit dalam permainan judi tersebut. Lalu kemudian Terdakwa kirimkan uang yang akan didepositkan ke no rekening tersebut melalui transfer bank, setelah terkirim Terdakwa kembali lagi masuk ke situs judi <http://ROGTOTO.com> dan kemudian langsung melihat isi saldo di akun judi milik Terdakwa, setelah dilihat saldo milik Terdakwa sudah terisi maka Terdakwa akan langsung memulai permainan judi togel tersebut;
- Bahwa cara para pemasang bisa menitipkan pemasangan taruhan judi melalui Terdakwa yaitu, para pemasang taruhan datang ke rumah Terdakwa di Dusun Kaum RT. 01 RW. 04 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. Atau dengan melalui pesan Whatsapp ke nomer Whatsapp milik Terdakwa dengan syarat harus terlebih dahulu menyiapkan angka yang akan ditaruhkan, lalu para pemasang akan memberikan angka taruhan berikut dengan uang taruhan yang akan dipasangkan, lalu angka taruhan dari para pemasang dimasukan ke dalam situs judi <http://ROGTOTO.com> untuk di taruhkan;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd





- Bahwa tidak adanya Syarat atau Tatacara tertentu yang harus dipenuhi dalam permainan judi jenis Hongkong tersebut, hanya memasukan angka yang dipilih/pasangkan kemudian memasukan jumlah taruhan uang untuk ditaruhkan dalam angka yang dipilih/pasangkan tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sumedang, ada orang lain yang sebelumnya telah menitipkan pemasangan taruhan judi yang diantaranya Saksi M. Iqbal Satya Pradana, Saksi Ojob, Saksi Dadan Herdiana dan juga Sdr. Endang alias Ucok;
- Bahwa total uang titipan pemasangan taruhan yang terkumpul dari para pemasang taruhan yang menitipkan taruhannya kepada Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas yaitu berjumlah Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang didapatkan sebagai pemenang dalam bermain judi togel jenis hongkong tersebut yaitu:
  - untuk pemasangan 2 (dua) angka yang dipasangka perbandingannya adalah 1x70 atau jika memasang Rp. 1.000,00 maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari pemasang yang menang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Terdakwa akan memberikan kepada pemenang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun apabila ada yang memasang taruhan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) atau lebih maka Terdakwa tidak mematok berapa keuntungan namun Terdakwa mendapatkan komisi dari pemenang seikhlasnya, Terdakwa pernah mendapat keuntungan dari pemasang yang memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) atau lebih tersebut yaitu sejumlah Rp. 25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - untuk pemasangan 3 (tiga) angka yang dipasangkan perbandingannya adalah 1x400 maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang menang Terdakwa tidak mematok berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan, dan hanya menerima secara ikhlas dari pemasang yang menang tersebut, Terdakwa pernah mendapat keuntungan sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



- dan untuk pemasangan 4 (empat) angka yang dipasang perbandingannya adalah 1 x 2500 maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila ada pemasang yang menang Terdakwa tidak mematok berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan, hanya menerima secara ikhlas dari pemasang yang menang tersebut, untuk yang pemasangan 4 (empat) angka tersebut belum pernah ada pemasang yang memenangkannya sehingga Terdakwa belum pernah mendapatkan komisi dari yang memasang 4 (empat) angka tersebut;
  - Bahwa orang lain bisa tertarik dan mau untuk bermain judi togel jenis hongkong tersebut dikarenakan permainan Judi togel jenis hongkong tersebut sangat menggiurkan, yaitu di mana pemasang mengeluarkan uang untuk memasang dan bermain judi Togel jenis hongkong tersebut hanya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) namun bisa mendapat keuntungan dari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tergantung dari jumlah angka yang dipasangkannya;
  - Bahwa batas waktu orang lain memasang nomor togel jenis hongkong kepada Terdakwa tersebut yaitu pukul 22.00 Wib, dan Bandar menentukan pemenangnya yaitu pada pukul 23.00 Wib;
  - Bahwa hasil dari Terdakwa menjadi penerima atas pemasangan taruhan judi togel jenis Hongkong dari orang lain tersebut, Terdakwa penggunaan untuk keperluan kehidupan Terdakwa sehari-hari, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan antara lain berupa : Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru: 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam Hijau Toska; 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA, yang di mana seluruh barang-barang tersebut berada di tempat kejadian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan/a de charge;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) Buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru;
3. 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam Hijau Toska;
4. 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA;
5. Buku Tabungan Rekening Bank BRI atas nama IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA dengan Nomor Rekening 089001043771536;
6. Rekening koran dari Buku Tabungan Rekening Bank BRI atas nama IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA dengan Nomor Rekening 089001043771536, Periode Bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaum RT.01 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kab. Sumedang;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pengepul perjudian/togel online jenis Hongkong melalui Situs <http://ROGTOTO.com>;
- Bahwa benar cara bermain dalam permainan judi jenis togel Hongkong tersebut yaitu, Pertama - tama Terdakwa membuka aplikasi google di Handphone milik terdakwa, lalu setelah masuk ke aplikasi google, Terdakwa mengetik nama situs <http://ROGTOTO.com> setelah masuk ke situs tersebut Terdakwa memasukan Akun yang bernama ADEIWAN dan pasword yaitu LEFTA123 kemudian Terdakwa menekan tombol LOGIN dan setelah masuk lalu Terdakwa akan masuk ke menu Deposit dan melihat nama serta nomer rekening bank yang akan dikirimkan uang kepada orang tersebut untuk di jadikan sebagai uang deposit dalam permainan judi tersebut. Kemudian Terdakwa kirimkan uang yang akan didepositkan ke no rekening tersebut melalui transfer bank, setelah terkirim Terdakwa kembali lagi masuk ke situs judi <http://ROGTOTO.com> dan kemudian langsung melihat isi saldo di akun judi milik Terdakwa, setelah dilihat saldo milik Terdakwa sudah terisi maka Terdakwa akan langsung memulai permainan judi togel tersebut;
- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Polres Sumedang, ada orang lain yang sebelumnya telah menitipkan



pemasangan taruhan judi yang diantaranya Saksi M. Iqbal Satya Pradana, Saksi Ojob, Saksi Dadan Herdiana dan juga Sdr. Endang alias Ukok;

- Bahwa benar total uang titipan pemasangan taruhan yang terkumpul dari para pemasang taruhan yang menitipkan taruhannya kepada Terdakwa sebelum Terdakwa diamankan oleh Petugas yaitu berjumlah Rp. 250. 000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar keuntungan yang didapatkan sebagai pemenang dalam bermain judi togel jenis hongkong tersebut yaitu:
  - untuk pemasangan 2 (dua) angka yang dipasangka perbandingannya adalah 1x70 atau jika memasang Rp. 1.000,00 akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), dan terdakwa akan mendapat keuntungan dari pemasang yang menang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Terdakwa akan memberikan kepada pemenang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun apabila ada yang memasang taruhan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) atau lebih maka Terdakwa tidak mematok berapa keuntungan namun Terdakwa mendapatkan komisi dari pemenang seikhlasnya, Terdakwa pernah mendapat keuntungan dari pemasang yang memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) atau lebih tersebut yaitu sejumlah Rp. 25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - untuk pemasangan 3 (tiga) angka yang dipasangka perbandingannya adalah 1x400 maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang menang Terdakwa tidak mematok berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan, dan hanya menerima secara ikhlas dari pemasang yang menang tersebut, Terdakwa pernah mendapat keuntungan sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - untuk pemasangan 4 (empat) angka yang dipasangka perbandingannya adalah 1 x 2500 maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila ada pemasang yang menang Terdakwa tidak mematok berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan, hanya menerima secara ikhlas dari pemasang yang menang tersebut, untuk yang pemasangan 4 (empat) angka tersebut belum pernah ada pemasang yang memenangkannya sehingga



Terdakwa belum pernah mendapatkan komisi dari yang memasang 4 (empat) angka tersebut;

- Bahwa benar orang lain bisa tertarik dan mau untuk bermain judi togel jenis hongkong tersebut dikarenakan permainan Judi togel jenis hongkong tersebut sangat menggiurkan, yaitu di mana pemasang mengeluarkan uang untuk memasang dan bermain judi Togel jenis hongkong tersebut hanya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) namun bisa mendapat keuntungan dari Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) s/d Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), tergantung dari jumlah angka yang dipasangkannya;
- Bahwa benar batas waktu orang lain memasang nomor togel jenis hongkong kepada Terdakwa tersebut yaitu pukul 22.00 Wib, dan bandar menentukan pemenangnya yaitu pada pukul 23.00 Wib;
- Bahwa benar hasil dari Terdakwa menjadi penerima atas pemasangan taruhan judi togel jenis Hongkong dari orang lain tersebut, Terdakwa menggunakan untuk keperluan kehidupan Terdakwa sehari-hari, dikarenakan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan antara lain berupa: Uang tunai sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru: 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam Hijau Toska; 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA, yang di mana seluruh barang-barang tersebut berada di tempat kejadian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP jo Undang undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangan dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP jo Undang undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;





2. Unsur Tanpa mendapat Ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" bukan termasuk unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa bernama IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA, hal mana identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Dakwaan Penuntutan Umum, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa mendapat Ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa maksud dari tanpa mendapat ijin adalah perbuatan Terdakwa harus sepengetahuan dari pihak yang berwenang untuk itu. Penjabaran unsur ini adalah dimaksud mengadakan atau memberikan kesempatan main judi sebagai mata pencaharian. Jadi seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, unsur ini tidak mensyaratkan perjudian dilakukan ditempat umum, meskipun ditempat tertutup atau pada kalangan tertentu (tertutup) sudah cukup, asalkan permainan judi tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Permainan judi tersebut menjadi mata pencaharian utama para pelaku. Kesengajaan diartikan seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas pada pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 22.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kaum RT.01 Desa Jatisari Kecamatan Tanjungsari Kab. Sumedang. Saat ditangkap Terdakwa sedang menerima titipan uang judi togel jenis Hongkong dari Saksi M. Iqbal Satya Pradana, Saksi Ojob, Saksi Dadan Herdiana dan juga Sdr. Endang alias Ucok. Cara bermainannya yaitu, pertama - tama Terdakwa membuka aplikasi google di Handphone milik Terdakwa, lalu setelah masuk ke aplikasi google, Terdakwa mengetik nama situs <http://ROGTOTO.com> setelah masuk ke situs tersebut Terdakwa memasukan Akun yang bernama ADEIWAN dan pasword yaitu LEFTA123 kemudian menekan tombol LOGIN, setelah masuk lalu Terdakwa akan masuk ke menu Deposit dan melihat nama dan nomer rekening bank yang akan dikirimkan uang kepada orang tersebut untuk dijadikan sebagai uang deposit dalam permainan judi tersebut. Kemudian Terdakwa mentransfer uang (mendeposit) ke no rekening tersebut, setelah terkirim Terdakwa kembali lagi masuk ke situs judi <http://ROGTOTO.com> dan langsung melihat isi saldo di akun judi milik Terdakwa, setelah di lihat saldo milik Terdakwa sudah terisi maka Terdakwa akan langsung memulai permainan judi togel tersebut. Bahwa sifat permainan ini adalah untung untungan. Batas pemasangan adalah jam 22.00 wib, dan bandar judi akan mengumumkan pemenang jam 23.00 wib. Apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan mendapatkan untung. Untuk pemasangan 2 (dua) angka yang dipasangkan perbandingannya adalah 1x70 atau jika memasang Rp. 1.000,00 maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah), dan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari pemasang yang menang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Terdakwa akan memberikan kepada pemenang sejumlah Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), namun apabila ada yang memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) atau lebih maka Terdakwa tidak mematok berapa keuntungan namun Terdakwa mendapatkan komisi dari pemenang seikhlasnya, Terdakwa pernah mendapat keuntungan dari pemasang yang memasang taruhan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) atau lebih tersebut yaitu sejumlah Rp. 25.000,00(dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Untuk pemasangan 3 (tiga) angka yang dipasangkan perbandingannya adalah 1x400 maka akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Apabila ada pemasang yang menang Terdakwa tidak mematok berapa keuntungan yang Terdakwa dapatkan, dan hanya menerima secara ikhlas dari

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd



pemasang yang menang tersebut, terdakwa pernah mendapat keuntungan sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) hingga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa mengakui permainan ini menjadi sumber pendapat utama Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan, Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak untuk bermain judi yang bersifat untung untungan. Perbuatan ini dilakukan tanpa seijin dari pihak berwenang, di mana hal ini selaras dengan apa yang disebutkan dalam UURI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian. Seluruh perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar, di mana Terdakwa sudah mengerti akan keuntungan apabila ada pemasang nomor yang menang. Permainan ini menjadi sumber pendapatan utama Terdakwa. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini maka unsur Tanpa mendapat Ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pertama yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP jo Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembeda dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tuntutan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya Terdakwa menjalani pidana sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) Buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru;
- 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam Hijau Toska;
- 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 143/Pen.Pid/2022/PN.Smd, yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2022;

- Buku Tabungan Rekening Bank BRI atas nama IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA dengan Nomor Rekening 089001043771536;
- Rekening koran dari Buku Tabungan Rekening Bank BRI atas nama IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA dengan Nomor Rekening 089001043771536, Periode Bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Nomor 175/Pen.Pid/2022/PN.Smd, yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 2022. Selanjutnya terhadap barang bukti ini, statusnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke – 2 KUHP jo Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanda Ijin Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi*", sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) Buah Handphone Redmi Note 7 warna Biru;
  - 1 (satu) buah Handphone Asus warna Hitam Hijau Toska;Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) buah ATM Debit BRI BRITAMA;
  - Buku Tabungan Rekening Bank BRI atas nama IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA dengan Nomor Rekening 089001043771536;
  - Rekening koran dari Buku Tabungan Rekening Bank BRI atas nama IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA dengan Nomor Rekening 089001043771536, Periode Bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022.Dikembalikan kepada Terdakwa IWAN UMBARA Bin ENTIS SUTISNA.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H dan Leo Mampe Hasugian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 178/Pid.B/2022/PN.Smd tertanggal 30 November 2022, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Smd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisna Pakpahan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Anggiat Sautama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota

TTD

Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H

TTD

Leo Mampe Hasugian, S.H

Hakim Ketua

TTD

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Lisna Pakpahan, S.H